



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>

Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika

Muhammad Riyan Ahsani ^{1*}, Silva Samanta ², Achmad Khudori Soleh³, M Aunul Hakim ⁴

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

ABSTRAK: Poligami merupakan praktik perkawinan yang memicu polemik dan perdebatan, terutama dalam hal keadilan gender dan etika keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara filosofis bagaimana konsep keadilan dalam poligami dapat dinilai melalui kerangka aksiologi, khususnya dari dimensi etika dan estetika. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis serta dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum terdapat ketidak konsistenan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur poligami, terutama terkait batas maksimal poligami, mekanisme persetujuan istri, dan pengawasan pemenuhan syarat keadilan. Dalam Hukum Islam keadilan poligami lebih menekankan aspek material (nafkah, pembagian waktu), tetapi kesulitan mengukur keadilan immateri (cinta, perhatian). Kemudian perspektif Aristoteles poligami sering bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai kemanfaatan bersama, karena cenderung merugikan perempuan dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Berdasarkan tinjauan aksiologi dari segi teleologi, poligami hanya dapat dibenarkan jika menghasilkan kebahagiaan kolektif, bukan individual. Sedangkan deontologi memandang poligami harus tunduk pada prinsip moral absolut tentang keadilan dan kesetaraan gender. Dari segi pandangan estetika poligami seringkali menimbulkan ketegangan sosial dan emosional dalam rumah tangga, sehingga mengurangi kemungkinan terciptanya harmoni.

Kata Kunci: Poligami; Keadilan; Aksiologi.

ABSTRACT: Polygamy is a marriage practice that triggers polemics and debates, especially in terms of gender justice and family ethics. This study aims to examine philosophically how the concept of justice in polygamy can be assessed through an axiological framework, especially from the ethical and aesthetic dimensions. This study was conducted through a literature study with a philosophical approach and analyzed descriptively and qualitatively to gain a deeper understanding. The results of the study indicate that in terms of law there is inconsistency between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in regulating polygamy, especially regarding the maximum limit of polygamy, the mechanism of wife's consent, and supervision of the fulfillment of justice requirements. In Islamic Law, the justice of polygamy emphasizes the material aspect (living, time sharing), but has difficulty measuring immaterial justice (love, attention). Then the Aristotelian perspective of polygamy often conflicts with the principle of justice as a common benefit, because it tends to harm women and cause imbalance in the household. Based on the axiological review from a teleological perspective, polygamy can only

be justified if it produces collective happiness, not individual happiness. While deontology views polygamy as having to submit to the absolute moral principle of justice and gender equality. From an aesthetic perspective, polygamy often causes social and emotional tension in the household, thus reducing the possibility of creating harmony.

Keywords: Polygamy; Justice; Axiology.

1. PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik perkawinan jamak yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus hukum keluarga islam. (Thoyibah et al., 2023) Persoalan utama yang muncul dalam poligami adalah bagaimana mewujudkan keadilan antar istri, baik dalam aspek material maupun non-material. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya soal pembagian nafkah dan waktu, tetapi juga menyangkut hak-hak emosional dan psikologis yang sulit diukur secara objektif. Ketimpangan dalam praktik poligami, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai data empiris, menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normative dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menganalisis persoalan keadilan dalam poligami dari sudut pandang aksiologi, khususnya melalui nilai-nilai estetika yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian normatif. (Wirdyaningsih, 2023)

Poligami sebagai praktik perkawinan yang kontroversial, selalu memantik pro-kontra, sementara konsep keadilan sendiri terus mengalami perkembangan dinamis seiring perubahan zaman. Meski terlihat sebagai dua hal yang berbeda, sesungguhnya wacana keadilan melekat erat dalam setiap diskusi tentang poligami. (Kurniawan et al., 2018) Dalam realitas sosial, praktik poligami seringkali menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Data empiris dan keterangan dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang merupakan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengungkapkan banyak kasus poligami berujung pada berbagai bentuk ketidakadilan. Mulai dari kekerasan fisik dan psikis, pengabaian kewajiban nafkah, penelantaran oleh suami, pemaksaan perceraian, hingga ancaman dari istri kedua. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori normatif tentang poligami yang mensyaratkan keadilan, dengan praktik di lapangan yang seringkali justru melanggengkan ketidakadilan. Problem mendasarnya terletak pada sulitnya mengukur dan menerapkan keadilan secara objektif dalam relasi poligami, terutama dalam aspek non-material seperti cinta, perhatian, dan pembagian waktu. Kondisi ini memerlukan kajian lebih mendalam tentang mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan poligami, agar prinsip keadilan yang menjadi syarat utama tidak hanya menjadi retorika semata. (Cahyani, 2020)

Dari *research* yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zufi Imran, dikaji secara khusus pandangan Quraisy Shihab mengenai konsep keadilan dalam praktik poligami. Menurut Quraisy Shihab, keadilan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan perlakuan terhadap para istri, tetapi juga mencakup keharusan untuk bersikap adil terhadap anak-anak yatim. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam poligami harus selaras dengan nilai-nilai Islam, yang secara tegas menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga keadilan baik materi maupun immateri. (Imran, 2021) Penelitian oleh Firmansyah terkait dengan komparasi makna keadilan antara Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dan 129, bahwa keadilan yang dimaksud bukan sekedar keadilan batin melainkan juga keadilan dalam hal materi. (Firmansyah, 2019) Penelitian Fatimah Febrianti dkk yaitu mengenai prinsip dalam poligami berdasarkan aturan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mencakup kebolehan serta syarat syarat dalam poligami. (Febrianti & Iskandar, 2021) Penelitian Riyan Erwin Hidayat dkk tentang bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam keluarga poligami, bahwa masih jauh dari kata adil berdasarkan Hukum Islam. (Hidayat et al., 2022) Penelitian oleh Sifa Mulya Nurani yang mengkaji tentang konsep adil dalam poligami berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa terdapat syarat mutlak serta syarat terhadap kebolehan seseorang dalam berpoligami. (Nurani, 2021) Asmu'i yang mengkaji penelitian tentang keadilan dalam spesifik ranah poligami perspektif mufassir Wahbah Al-Zuhaili, bahwa adil yang dimaksud hanya dalam hal material mencakup waktu menggilir dan pemberian nafkah karena immaterial urusannya dengan hati maka tidak mungkin kemampuan manusia bisa mencapainya. (Asmu'i et al., 2024) Penelitian Yassirly Amrona Rosyada tentang pandangan Muhammad Syahrur terkait dengan poligami dan keadilan, beliau memandang bahwa perilaku adil tidak dapat dalam hal perasaan melainkan pemberian nafkah dan waktu giliran dan beliau memberlakukan poligami hanya berlaku untuk para janda yang memiliki anak yatim. (Rosyada, 2023)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainah dkk terkait dengan konsep adil dalam poligami yang masih kental dengan hukum adat di kecamatan Tanjung Lago dan menyimpang dari hukum islam, yakni poligami hanya boleh diperankan oleh pemuka adat yang tidak mempunyai anak laki-laki dan perlakuan adil hanya untuk istri muda semata. (Ainah et al., 2022) Penelitian oleh Muh. Yunan Putra dkk yaitu pandangan kitab *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* terkait dengan adil dalam berpoligami, bahwa keadilan yang dimaksud yaitu mencakup keadilan kuantitatif (pemberian materi) dan keadilan kualitatif

(kasih sayang). (Putra & Lestania, 2023) Adapun perbedaan antara beberapa penelitian dengan artikel ini yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap keadilan poligami berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dimana ketetapan poligami sudah diatur secara jelas mengenai ketentuan keadilan yang dimaksud. Sedangkan dalam artikel ini memandang konsep keadilan dalam tinjauan aksiologi agar masyarakat dapat melihat sekaligus mengetahui nilai-nilai serta etika dalam kajian yang akan dibahas.

Persoalan keadilan dalam poligami pada hakikatnya merupakan masalah fundamental dalam kehidupan berkeluarga yang menjadi inti dari tujuan hukum perkawinan. Konsep keadilan ini perlu dikaji secara mendalam sebagai prasyarat untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks ini, upaya mewujudkan keadilan poligami memerlukan pembaruan paradigma berpikir yang komprehensif guna menciptakan kerangka konseptual yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. (Asman, 2020) Maka dari itu, selain daripada Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam yang menjadi sumber rujukan problematika hukum di masyarakat, tujuan adanya penelitian artikel ini guna menggali prinsip serta konsep keadilan dalam pandangan aksiologi sebagai bahan kajian ada atau tidaknya keadilan dalam poligami.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi kepustakaan (*library research*). (Wiraguna, 2024) Pendekatan filosofi dipilih sebagai kerangka analisis, khususnya dalam rana aksiologi, untuk menelaah konsep keadilan dalam praktik poligami secara mendalam dari aspek nilai dan etika. (Kartini et al., 2023)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer dan sekunder, seperti kitab tafsir, buku-buku yang membahas filsafat hukum Islam, jurnal-jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan praktik poligami dan isu keadilan gender. Analisis terhadap data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan mengkaji, menafsirkan, dan mengonstruksi pemahaman filosofis terhadap teks dan dokumen yang relevan. Analisis difokuskan pada pemaknaan konsep keadilan dalam praktik poligami sebagai tercermin dalam teori-teori aksiologi. (Kaharuddin, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Secara umum, hukum nasional yang mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni satu suami untuk satu istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa hubungan perkawinan idealnya bersifat tunggal antara satu pria dan satu wanita. Namun, apabila seorang suami berniat untuk menikah lagi atau menjalani praktik poligami, maka ia wajib mematuhi sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Di antaranya adalah mampu berlaku adil dalam memperlakukan istri-istrinya, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap keluarga, menjunjung tinggi amanah sebagai kepala rumah tangga, serta tidak berbuat zalim terhadap istri pertama maupun istri yang berikutnya. (Raziq & Faturrahman, 2020)

Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang bersifat darurat serta harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus. Selain itu, diperlukan adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dan izin resmi dari pengadilan. Terkait hal ini, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutuskan permohonan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan. Di samping alasan-alasan tersebut, untuk menjamin pelaksanaan poligami yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, suami juga wajib memenuhi beberapa kriteria tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai praktik poligami dijabarkan secara rinci dalam Bab IX, yang mencakup Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa seorang suami diperkenankan memiliki lebih dari satu istri, namun jumlahnya dibatasi paling banyak empat orang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dijalankan sesuai prinsip keadilan dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, praktik poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara tegas dalam kedua peraturan tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasinya di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jumlah maksimal istri yang dapat dimiliki oleh seorang suami. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas membatasi jumlah istri dalam praktik poligami hingga maksimal empat orang. Selain itu, mengenai ketentuan persetujuan istri sebagai

salah satu syarat agar pengadilan memberikan izin poligami, KHI mengatur bahwa persetujuan tersebut harus dibuktikan secara sah, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses persidangan. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan secara rinci mengenai bentuk atau mekanisme persetujuan dari istri. Dalam KHI, persetujuan istri secara eksplisit menjadi syarat penting yang harus dibuktikan secara sah di hadapan sidang pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, apabila istri tidak memberikan izin, suami masih memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi atas keputusan pengadilan yang menolak permohonan poligami. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, mekanisme dan bentuk persetujuan istri tidak diatur secara rinci, bahkan ketika istri menolak memberikan izin, undang-undang tidak memberikan ruang hukum bagi suami untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. (Puspytasari et al., 2023, p. 2523)

Tabel 1. Konteks perbedaan Undang-Undang dan KHI

No	Deskripsi	Keterangan
1	Batas maksimal poligami	Undang-Undang : Tidak diatur secara jelas batas maksimal berpoligami. KHI: Tidak diperbolehkan melebihi 4 istri.
2	Persetujuan istri	Undang-Undang : Tidak mengatur terkait persyaratan tersebut. KHI : Harus dibuktikan dalam persidangan baik secara lisan maupun tertulis.
3	Izin poligami	Undang-undang : Tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi ketika tidak mendapatkan izin dari istri. KHI : Dapat mengajukan banding maupun kasasi.

2. Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Hukum Islam dan Aristoteles

Mengenai konsep keadilan, dalam Al-Qur'an dijelaskan Setiap tindakan manusia pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan nilai keadilan, karena keadilan selalu mengedepankan kemaslahatan umat manusia dan sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, konsep keadilan ini merujuk salah satunya pada QS. An-Nisa ayat 3, *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim"*. Keadilan yang ditujukan pada ayat tersebut yaitu keadilan yang mencakup materialistik seperti halnya, perlakuan

yang baik, berkecukupan dalam memberikan nafkah hidup, serta membagi waktu bersama keluarga. (Irfan & Mahatta, 2024)


Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 3, bahwa Keadilan adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap laki-laki yang berencana atau telah menjalani poligami. Kewajiban ini bersifat mutlak, baik sebelum maupun setelah menikah lagi, mencakup seluruh aspek kehidupan berumah tangga. (Sayyidah et al., 2021) Dari segi materi, suami harus memberikan nafkah yang setara, termasuk pakaian, konsumsi, serta alokasi waktu yang adil di antara istri-istrinya. Selain itu, keadilan juga harus terwujud dalam aspek immateri, seperti pembagian kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang seimbang. Tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri, keadilan dalam poligami juga harus mencakup pendidikan dan pengasuhan anak-anak dari seluruh istri. Setiap anak berhak mendapat perlakuan yang sama, baik dalam hal kebutuhan fisik, pendidikan, maupun kasih sayang dari sang ayah. Jika prinsip keadilan tidak terpenuhi, praktik poligami dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan dalam hubungan sosial, konflik dalam rumah tangga, serta luka psikologis yang dirasakan oleh istri dan anak-anak. (Toyib, 2020)

Dalam situasi kontemporer, adanya motif poligami dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan pada umumnya menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadikan keterjangkauan dan peluang setiap individu melibatkan gagasan yang berlandaskan keadilan serta kesetaraan tanpa adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan Aristoteles, keadilan merupakan kebijakan utama yang bertujuan memberikan manfaat bagi orang lain. (Salman & Budhiartie, 2024) Sebagaimana dalam sebuah perkawinan juga harus memberikan kemanfaatan satu sama lain. Adanya poligami justru memberikan kerugian terhadap salah satu pasangan hanya untuk pemenuhan nafsu semata, kata adil justru tidak tercakup pada sebuah perkawinan. Perkawinan poligami yang kerap memicu kekerasan terhadap pasangannya bahkan menimbulkan perceraian maka akibat poligami ini tidak memunculkan suatu kemanfaatan pada setiap pasangan maka perkawinan sejenis ini jauh dari kata adil. Oleh karena itu poligami menjadi sebuah persoalan yang serius dikarenakan pengetahuan terkait kebijakan perkawinan yang di pegang oleh kepala rumah tangga (suami) masih kerap memposisikan seorang istri dengan posisi yang tidak setara, hal yang sedemikian rupa masih banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia, (Adlhiyati & Achmad, 2020, p. 429) contohnya kasus poligami pada putusan mahkamah agung nomor 64PK/Ag/2020 yang dilakukan oleh inisial

A dan R. Pada putusan tersebut suami terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, sehingga adanya poligami tersebut menimbulkan ketimpangan gender dengan ketidakadilan yang diterima oleh salah satu istrinya.

Menurut konsep keadilan yang sudah dipaparkan, bahwa dalam hukum islam menekankan makna keadilan dalam konteks materialistik. Cakupan materialistik lebih kepada pengaturan perlakuan prinsip prosedural, maka dari itu seorang suami yang berpoligami harus memiliki kesepakatan terkait besaran pemberian nafkah dan pembagian waktu yang tidak memihak terhadap istri-istrinya. Jika prinsip prsedural ini sudah bisa dilaksanakan oleh seorang suami dalam berpoligami maka konsep keadilan sesuai menurut hukum islam. Sedangkan pandangan aristoteles mengenai konsep keadilan yaitu harus memberikan suatu kemanfaatan antara suami dan istri. Jika poligami yang dilakukan oleh suami justru menyakiti hati seorang istri, maka konsep adanya poligami ini sangat jauh atau dikatakan tidak adil karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila poligami tersebut berujung kepada problematika perceraian, dalam hal ini Aristoteles beranggapan bahwa poligami hanya untuk memenuhi nafsu semata. (Keladu, 2023)

Gambar 1. Konsep Keadilan dalam Poligami.



3. Kajian Aksiologi Terhadap Keadilan Dalam Poligami

Dalam kajian filsafat, aksiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakekat nilai. Nilai merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari diri manusia dan memiliki peran penting dalam membentuk arah dan pedoman dalam bertindak serta bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam struktur filsafat ilmu, aksiologi menempati salah satu bagiannya guna mengkaji mengenai hal bernilai positif dan negatif, sesuai maupun menyimpang, serta metode maupun sasaran yang berupaya menetapkan sebuah konsep selaras

atas tindakan beretika. Dalam filsafat, teori aksiologi berkaitan dengan persoalan etika dan estetika, yaitu hal-hal yang menyangkut nilai moral dan keindahan.(Fithriani, 2020) Pada kajian etika, dikenal dua pendekatan utama, yaitu teori teleologi dan teori deontologi(Maiwan, 2021) Dalam pandangan teori teleologi, penilaian moral terhadap suatu tindakan ditentukan oleh dampak atau konsekuensi akhir yang dihasilkannya. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap benar atau salah bergantung pada sejauh mana hasilnya memberikan manfaat atau kerugian, anggapan poligami bisa dikatakan tindakan yang baik apabila dalam poligami menumbuhkan kebahagiaan dan kedamaian antara pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ketika poligami justru membuat adanya diskriminasi gender, kesenjangan kekuasaan, dan ketidakseimbangan dalam memperlakukan kepribadian terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan dengan demikian, poligami sering kali dinilai sebagai tindakan yang tidak mengandung kebaikan secara moral Sedangkan teori deontologi memandang bahwa, suatu bentuk respon atau aksi manusia dipandang baik dan


buruk sesuai dengan tingkat ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan moral dan tanggung jawab serta peran yang absolut. Apabila poligami dipandang menyimpang atau menyalahi pedoman utama keadilan atau kesetiaan, karena itu poligami dikategorikan suatu tindakan yang tidak layak. Sebaliknya, jika poligami dianggap selaras dengan nilai-nilai moral yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang bernilai positif.(Abadi, 2016)

Selanjutnya dalam tinjauan estetika, terdapat dua segi yang meliputi ekspresi dan fungsional.(Umam, 2022) Aspek ekspresi dalam sebuah karya seni atau desain berperan penting dalam mengomunikasikan emosi, pemikiran, dan perasaan subjektif dari sang pencipta ke penikmat karyanya. Melalui elemen visual dan artistik, pencipta menuangkan sisi personalnya agar dapat dirasakan dan dipahami oleh orang lain. Wujud ekspresi ini dapat tercermin melalui berbagai elemen visual Mulai dari penggunaan elemen warna, rancangan bentuk, nuansa tekstur, hingga pengaturan keseluruhan komposisi dimana secara keseluruhan membentuk pengalaman estetis yang mendalam dan sarat makna. Dalam hal ini, ekspresi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara ekspresi batin seorang seniman dengan pemahaman audiensnya, media memainkan peran penting dalam menyampaikan kedalaman emosi dan makna dari karya seni kepada publik, memungkinkan terciptanya komunikasi yang melampaui batasan bahasa verbal, sekaligus memberikan resonansi emosional yang kuat. Sementara itu, aspek fungsional dalam sebuah karya menitikberatkan

pada nilai guna dan tujuan praktis yang ingin dicapai. Dalam ranah desain, aspek fungsional memegang peranan penting dalam menegaskan atas sebuah objek tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga berguna secara praktis bagi penggunanya. Sebuah karya yang mengedepankan fungsi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kenyamanan, efisiensi, dan prinsip ergonomis, sehingga pengguna dapat merasakan manfaat maksimal saat menggunakannya. Dalam bidang arsitektur, misalnya, nilai fungsional terlihat dari bagaimana suatu bangunan disusun untuk memenuhi kebutuhan penghuni, dengan menghadirkan ruang yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga efektif dalam mendukung berbagai aktivitas harian. (Syarifudin & Khudori Soleh, 2024)

Berdasarkan konsep ekspresi, apabila dalam praktik poligami tercipta rasa bahagia dan keharmonisan, Oleh karena itu, praktik poligami dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang membawa dampak positif, apabila dijalankan dengan prinsip keadilan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara hukum maupun moral. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya poligami justru memicu konflik, pertengkaran, atau kekerasan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan nilai-nilai keindahan dan keharmonisan, Dengan demikian, poligami dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi negatif apabila pelaksanaannya tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan emosional, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan pada dimensi fungsional dalam estetika, perilaku manusia dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, hubungan sosial, dan kondisi kejiwaan. Sebagian orang memandang praktik poligami menjadi sesuatu yang bernilai positif karena dianggap mampu menjawab tuntutan sosial dan memiliki manfaat tertentu. Namun, ada pula yang memandangnya secara negatif karena dinilai gagal menjalankan peran sosial yang diharapkan. Bila poligami membawa dampak yang baik, maka dapat dipahami sebagai fenomena yang positif. Sebaliknya, ketika menimbulkan efek yang merugikan, maka dipersepsikan sebagai sesuatu yang kurang baik. (Dynda Prista et al., 2024)

Gambar 2. Teori Aksiologi.



TELEOLOGI: BAIK ATAU
BURUK BERDASARKAN
AKIBAT

DONTOLOGI: DIANGGAP
BAIK JIKA PATUH PADA
ATURAN

EKSPRESI: BAIK DAN BURUK
TERGANTUNG PADA EKSPRESI

FUNGSIONAL: BAIK DAN
BURUK TERGANTUNG PADA
MANFAAT

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap konsep keadilan dalam praktik poligami melalui pendekatan aksiologi, dapat disimpulkan bahwa secara hukum terdapat ketegangan antara regulasi formal (UU Perkawinan dan KHI) dan praktik di lapangan. Meskipun keadilan dijadikan syarat utama, pelaksanaannya kerap menghadapi persoalan interpretasi, mekanisme persetujuan istri yang lemah, serta minimnya pengawasan atas prinsip keadilan tersebut.

Dalam perspektif Islam, keadilan ditekankan pada aspek material (nafah dan giliran waktu), namun keadilan non-material seperti cinta dan perhatian sulit diukur secara objektif,

Di sisi lain, pemikiran Aristoteles menilai poligamibertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena cenderung tidak memberi manfaat kolektif, terutama bagi perempuan.

Secara aksiologi, poligami hanya dibenarkan secara teologis jika membawa kebahagiaan bersama, bukan sekedar memenuhi kepentingan individual. Dari sudut pandang deontologis, praktik ini harus tunduk pada prinsip moral keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan secara estetis, poligami lebih sering menimbulkan ketegangan emosional dan konflik sosial daripada harmoni dan keindahan relasi.

REFERENSI

- Abadi, Totok Wahyu. "Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (March 3, 2016): 187. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>.
- Ad, Muhammad Irfan, and Afdhalia Mahatta. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, (2024),57, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/582>.
- Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Ainah, Nur, Legawan Isa, and Bitoh Purnomo. "Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 15–28. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12257>.
- Asdin, Apriana. "KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (June 26, 2023): 50–78. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.
- Asmu'i, Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, and Mardian Idris Harahap. "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhailī." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (August 1, 2024): 76–89. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dynda Prista, Muhammad Nashirul Haq, and Agung Winarno. "Peran Aksiologi Sains Terhadap Kehidupan Sehari-hari." *Jurnal Bintang Manajemen* 2, no. 4 (November 29, 2024): 151-60. <https://doi.org/10.55606/jubima.v2i4.3439>.
- Febrianti, Fatimah and Iskandar, "ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI" *Muadalah; Jurnal Hukum* 1, no. 1 (April, 2021): 1-13, <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/download/440/342>.
- Firmansyah, Firmansyah. "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami." *Mazahibuna*, July 23, 2019. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.
- Fithriani, "Implikasi Aksiologi Dalam Filsafat Pendidikan" *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 85.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (December 11, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

- Hidayat, Riyan Erwin, Kelin Ama Relfi, Nency Dela Octora, and Nawa Angkasa. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI" 2, no. 1 Syakhsiyah; *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), <https://ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/download/4996/2627/16918>.
- Hikmah, Siti. "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (May 15, 2012): 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.
- Imran, Zufi. "Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami," *Sabilarrasyad; Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan* II, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.46576/jsa.v2i1.123>.
- Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>. (December 10, 2020): 1-8.
- Kartini, Kartini, Putri Maharini, Raimah Raimah, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, and Armila Armila. "PENDEKATAN HISTORIS DAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM STUDI ISLAM." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (May 16, 2023): 21-29. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles: Proportional Equality and Inequality of Treatment in Aristotle's Theory of Justice." *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 19, no. 1 (April 4, 2023): 54-78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.
- Kurniawan, Faizal, Erni Agustin, and Rizki Amalia. "UNSUR KERUGIAN DALAM UNJUSTIFIED ENRICHMENT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN KOREKTIF (CORRECTIVE JUSTICE)." *Yuridika* 33, no. 1 (February 8, 2018): 19. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>.
- Nasution, Khoirudin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU." *Unisia* 26, no. 48 (April 2003): 129-41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (January 25, 2021): 1-14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," 2023. Putra, Muh. Yunan, and Merry Lestania. "KONSEP ADIL BERPOLIGAMI DALAM KITAB BULUGHUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAM KARYA IBNU HAJAR AL ASQALANY." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (May 25, 2023): 49-67. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1314>.
- Raziq, Abd, and Faturrahman Faturrahman. "Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (December 29, 2020): 166-74. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.141>.
- Rosyada, Yassirly Amrona. "POLIGAMI DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI REKONSTRUKSI PEMIKIRAN" *Profetika; Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (December, 2017): 164-175, <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i2.7434>
- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA" 4, no. 2 (2024).

- Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. "KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT AGAMA ISLAM." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (April 1, 2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.
- Syarifudin, Imam, and Achmad Khudori Soleh. "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (June 30, 2024): 136. <https://doi.org/10.24235/jy.v10i1.17074>.
- Thoyibah, Firda Amalia, Nor Fadhila Herniyanti, and Rabbiatul Alawiyah. "KONSEP KEADILAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI RASULULLAH." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (December 13, 2023). <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6318>.
- Toyib, Mochamad. "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IMAM SYAFI" 2, no. 1 (2017). Wirdyaningsih, "KONSEP KEADILAN MENURUT FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI," *Jurnal Hukum&Pembangunan* 48, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.